

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- bahwa kewenangan seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur secara terperinci dan sistematis kewenangan-kewenangan Bupati yang diberikan kepada kepala SKPD terutama kewenangan yang bersifat teknis, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dapat terwujud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah.
- 4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II

PENYERAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal kepala dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, maka Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kewenangan pemerintah atau pemerintah propinsi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Disahkan di Koba pada tanggal 17 April 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba pada tanggal 09 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 45

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2007 TANGGAL : 09 Mei 2007

No.	BIDANG KEWENANGAN		RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1.	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1.	Pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura.		
		2.	Pemberian izin produksi bibit/benih	Kepala SKPD yang membidangi masalah Pertanian	
		3.	Izin usaha peternakan	Kepala SKPD yang membidangi masalah Perternakan	
2.	KEHUTANAN	1.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) dalam hutan konservasi, lindung maupun produksi melalui kegiatan usaha : a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. panangkaran satwa liar; f. rehabilitasi satwa; atau g. budidaya hijauan makanan ternak.	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	
		2.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) dalam hutan konservasi, lindung maupun produksi melalui kegiatan usaha : a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air;	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	

		 c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 		
No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan konservasi, lindung, produksi maupun areal penggunaan lainnya antara lain berupa : a. rotan; b. madu c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. pengelolaan sarang burung walet. 	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	
		 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi untuk : fasilitas umum paling banyak 50 M³ dan tidak untuk diperdagangkan; atau perorangan paling banyak 20 M³ dan tidak untuk diperdagangkan. 	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	
		 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dalam hutan alam atau hutan tanaman paling banyak 20 ton dapat berupa pemungutan : a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah atau biji; 	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	

		 e. daun; f. gaharu; g. kulit kayu; h. tanaman obat; dan/atau i. umbi-umbian. 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di areal penggunaan lainnya. 7. Perpanjangan izin IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK.	Kehutanan Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	
No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	PERKEBUNAN	 Izin usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih. Izin Industri perkebunan : Industri gula pasir dan tebu; Industri ekstrasi kelapa sawit; Industri teh hitam dan teh hijau; Industri lateks; Industri pengupasan dan pengeringan kopi; Industri pengupasan dan pengeringan kakao; Industri pengupasan dan pengeringan lada; Industri pengupasan kapas; dan Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan. Izin lokasi perkebunan 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang perkebunan Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perkebunan Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perkebunan	

		4. Persetujuan prinsip	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perkebunan	
4.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	 Izin usaha penangkapan a. Penangkapan menggunakan kapal motor : 1) 2 GT s/d 5 GT; 2) 5 GT s/d 7 GT; dan 3) 7 GT s/d 10 GT. b. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis : 1) bagan tancap; 2) bagan apung; 3) bubu; 4) tungguk, jernal; 5) serok pinggir; dan 6) serok tengah. 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan	
No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Izin usaha pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan: a. budidaya air tawar; b. budidaya air laut; c. budidaya air payau; d. usaha pembenihan; dan e. jenis budidaya lainnya.	bidang Kelautan dan Perikanan	
		Izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan : a. pengasinan/pengeringan; b. perebusan dan pengasapan;	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan	

		 c. pengalengan dan pengawetan; d. pembekuan; dan e. lain-lain yang merubah bentuk dari bentuk asli kebentuk lain. 4. Izin usaha pengumpulan dan Penampungan 5. Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) 6. Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI) 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan Kepala SKPD yang membidangi masalah	
		7. Izin eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah (0-4)	bidang Kelautan dan Perikanan	
5.	PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemberian Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah (SKKPD): a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. eksploitasi; d. pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan; dan f. penjualan	bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		2. Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan Rakyat (SKIPR)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.	

<u> </u>	
Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
4. Pemberian Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
5. Pemberian Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
6. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
7. Pemberian Surat Izin Juru Bor (SIJB)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
8. Pemberian Izin Penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
9. Pemberian Izin pembuangan air limbah	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
10. Pemberian izin gangguan/keramaian	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Enetrgi dan Lingkungan Hidup

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
6.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemberian izin usaha industri	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		2. Pemberian tanda daftar industri	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		3. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		4. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		5. Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		6. Pemberian surat izin perdagangan antar pulau	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		7. Penerbitan ADIS/APT (Angka Pengenal Impor Sementara/Tetap)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		8. Penerbitan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		9. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
		10. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minimum Berakhohol (SIUP-MB)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan

	11. Penerbitan Izin Usaha Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
	12. Penerbitan surat tanda pendaftaran keagenan/distributor	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
	13. Izin penampungan dan penimbunan besi tua	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	Pemberian akta pendirian koperasi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Koperasi.
	Pemberian persetujuan akta perubahan koperasi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Koperasi.
	3. Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA (Penanaman Modal Baru, Perluasan dan Perubahan)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Penanaman Modal
	4. Pemberian Izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Penanaman Modal
	5. Pemberian Izin Usaha Tetap (IUT)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Penanaman Modal
	6. Pencabutan izin penanaman modal	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Penanaman Modal
	KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	 Izin penampungan dan penimbunan besi tua KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL Pemberian akta pendirian koperasi Pemberian persetujuan akta perubahan koperasi Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA (Penanaman Modal Baru, Perluasan dan Perubahan) Pemberian Izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Pemberian Izin Usaha Tetap (IUT)

8.	KESEHATAN	1.	Perizinan Sarana Kesehatan (toko obat, apotek rakyat, apotek dan lain-lain)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
		2.	Perizinan distribusi obat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
		3.	Pemberian surat izin praktek pengobatan tradisional (akupunktur, pijat repleksi, shinse dan lain-lain)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
		4.	Pemberian surat izin praktek dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis dan bidan.	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		 Pemberian izin pelayanan kesehatan (RB/BKIA/balai pengobatan, praktek bersama dokter umum/ dokter gigi/ dokter spesialis) 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
		6. Perizinan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sub Penyalur Alat Kesehatan (SUB PAK)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
			Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
		8. Pemberian sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	

		9.	Perizinan dan pembinaan serta sertifikasi sarana produksi industri makanan rumah tangga, rumah makan/restoran	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
9.	KEPEGAWAIAN DAERAH	1.	Pemberian izin belajar kepada pegawai	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepegawaian Daerah
10.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.	Pemberian Izin penyelenggaraan kursus	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pendidikan
11.	KEPARIWISATAAN	1.	Pemberian izin operasional perhotelan termasuk hotel berbintang	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		2.	Pemberian izin operasional rumah makan, bar dan restoran	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		3.	Pemberian izin operasional peyelenggaraan festifal kesenian dan budaya	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
No.	BIDANG KEWENANGAN		RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	-	3	4
		4.	Pemberian izin operasional taman rekreasi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		5.	Pemberian izin operasional gelanggang renang	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		6.	Pemberian izin operasional pemandian alam	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan

	7. Pemberian izin operasional padang golf	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	8. Pemberian izin operasional kolam renang	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	9. Pemberian izin operasional gelanggang renang	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	10. Pemberian izin operasional bauling	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	11. Pemberian izin operasional rumah bilyar	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	12. Pemberian izin operasional minuman berakohol	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	13. Pemberian izin operasional karaoke	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
	14. Pemberian izin operasional bioskop	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		15. Pemberian izin operasional sarana dan prasarana olah	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang

raga ditempat terbuka dan tertutup	Kepariwisataan
16. Pemberian izin operasional klub malam	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
17. Pemberian izin operasional diskotek	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
18. Pemberian izin operasional panti pijat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
19. Pemberian izin operasional panti mandi pijat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
20. Pemberian izin operasional bumi perkemahan	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
21. Pemberian izin operasional pondok wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
22. Pemberian izin operasional kawasan wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
23. Pemberian Izin jasa perjalanan wisata dan perjalanan wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
24. Pemberian izin jasa inspresariat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
25. Pemberian izin jasa konvensi perjalanan instensif dan pameran	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
26. Pemberian izin usaha wisata tirta	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang

	Kepariwisataan
	rtoparimoataari

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		27. Pemberian izin jasa konsultan pariwisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		28. Pemberian izin jasa informasi pariwisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		29. Pemberian izin operasional salon	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
12.	KETENAGAKERJAAN	 Pemberian perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
		 Pemberian perizinan penyelenggaraan, program pemagangan di luar Wilayah Indonesia. 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
		 Pemberian perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
		 Pemberian perizinan perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja 	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
		5. Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
		6. Pemberian peizinan pengusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan

13.	PEKERJAAN UMUM	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
		2. Pemberian Izin Jasa Konstruksi (SIUJK)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		3. Pemberian izin pemanfaatan alat berat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
		4. Pemberian izin dispensasi kelas jalan kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
		5. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
		6. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
14.	PERHUBUNGAN	Pemberian izin usaha angkutan kendaraan bermotor	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		2. Pemberian izin trayek kendaraan dalam wilayah kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

3		Pemberian izin penutupan sementara jalan dalam wilayah kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
4		Pemberian izin muatan kendaraan lebih dalam wilayah kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
5		Pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan/tempelan lebih dari satu jalan kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
6	6.	Pemberian izin usaha mendirikan sekolah mengemudi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		7. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat/barang khusus dijalan kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		8. Pemberian izin insidentil angkutan penumpang umum yang melayani trayek kabupaten yang akan keluar wilayah kabupaten	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		9. Pemberian izin usaha angkutan sewa yang melayani dalam kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		10. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

		19. Pemberian Izin usaha angkutan SDP Pemberian Izin perusahaan pelayaran (SIUPP) dan Surat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang
		18. Pemberian izin usaha angkutan sewa	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
1	2	3	4
No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
Na	DIDANO KEWENANGAN	DINGIAN KEWENANGAN	DE LADAT VANO DIDELEGACIVAN
		17. Pemberian izin usaha angkutan taxi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		16. Pemberian izin angkutan pedesaan dalam kabupaten	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		15. Pemberian izin trayek angkutan kota	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		14. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		13. Pemberian izin operasional fasilitas parkir untuk umum diluar jalan bersama-sama dengan pihak ketiga	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		12. Pemberian izin usaha angkutan barang berbahaya alat berat dan peti kemas dan angkutan barang khusus	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		11. Pemberian izin usaha angkutan barang umum	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

	Izin Usaha perusahaan pelayaran Rakyat SUPER Serta Izin Perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, TALLY, DEPO) Peti Kemas Kontainer dalam Kabupaten	
	20. Izin penggunaan daratan air pada aliran SDP	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	21. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	22. Pemberian izin kegiatan penunjang penerbangan	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	23. Pemberian izin kegiatan penunjang bandar udara	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	24. Pemberian izin lokasi bandar udara	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	25. Pemberian Izin titipan lokal, cabang agen mitra kota	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	26. Pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
	27. Pemberian izin pelayanan jasa komunikasi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

1	2	3	4
		28. Pemberian izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		29. Pemberian izin frekuensi radio	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		30. Pemberian izin amatir radio dan izin penggunaan perangkat radio amatir	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan
		31. Pemberian Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antara Penduduk (IPPKRAP)	

BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH